

PERJALANAN PERUMUSAN KEBIJAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA PERSPEKTIF TEOLOGI

(Studi Tentang Hukum Keluarga Dalam Islam)¹

Oleh Dr. Hj. Isnawati Rais, MA.²

I. PENDAHULUAN.

Perumusan Kebijakan Hukum Keluarga di Indonesia, yang biasa kita kenal dengan hukum perkawinan, telah melalui sejarah yang panjang. Sebelum kemerdekaan misalnya, sudah ada Ordonansi tentang perkawinan tercatat yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Belanda pada tahun 1937. Setelah kemerdekaan, gagasan mengenai pengaturan perkawinan kembali muncul, antara lain adanya wacana pengaturan perkawinan berdasarkan aturan agama. Selain itu muncul pula gagasan yang dikemukakan oleh kelompok Ny Sumari dari Partai Nasional (PNI) bersama beberapa anggota DPR. Kemudian pada masa Orde Baru telah diundangkan pula UU Perkawinan NO 1 tahun 1974. Khusus untuk masyarakat muslim Indonesia, selain UU perkawinan ini, juga ada Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui inpres No I tahun 1991, yang juga menjadi rujukan oleh hakim-hakim agama dalam memutus perkara. Selain itu, sekarang sedang diajukan ke DPR Rancangan Undang-undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan(RUUHTPA), sebagai penguat bagi Kompilasi Hukum Islam yang disahkan hanya melalui inpres.

Sepanjang perjalanan sejarah perumusan UU Perkawinan di Indonesia, selalu melibatkan tiga kepentingan /pihak, yaitu kepentingan agama, negara dan perempuan. Tarik menarik kepentingan antara tiga pihak ini sangat mewarnai perumusan UU Perkawinan ini, sehingga aturan perundangan-undangan yang dirumuskan berupaya untuk mengakomodir berbagai kepentingan ini, walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak. Akhir-akhir ini sejalan dengan berkembangnya wacana kebebasan, persamaan, keberagaman dan demokrasi, yang sekarang sering juga disebut “gender, pluralisme, hak asasi manusia(HAM), dan demokrasi”, maka tarik menarik yang paling dirasakan adalah antara kepentingan agama dengan kepentingan pendukung hak asasi manusia, dalam hal ini perempuan. Wacana kebebasan dan persamaan yang sebenarnya sudah muncul di Eropa sejak lebih dua abad yang lalu, tapi baru mendunia sejak adanya Deklarasi HAM PBB pada tahun 1948, dan makin terasa gaungnya, termasuk di Indonesia, semenjak adanya Deklarasi Kairo pada tahun 1990 dan Program Aksi Wina pada tahun 1993. Pada awal abad ini, pendukung wacana ini berhadapan dengan Barat, sebagai tanggapan terhadap agresivitas dan ideologi kolonialismenya, tetapi sekarang wacana ini lebih ditujukan kepada menggugat diri sendiri, dengan mempertanyakan budaya primordial bangsa dan bahkan norma dan ajaran agama Islam, yang dilakukan oleh kalangan Islam sendiri. Karena itu menurut pendukung wacana yang disebut terakhir ini, perlu dilakukan pengkajian yang serius terhadap hukum Islam dengan pendekatan yang komprehensif, setidaknya dengan empat pendekatan, yaitu gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi³.

Sebetulnya pemikiran untuk mengkaji ajaran Islam kembali dengan melakukan penafsiran-penafsiran baru agar dapat sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat yang dikenal dengan gagasan kontekstualisasi hukum Islam yang berasal dari suatu asumsi bahwa ketentuan

¹ Makalah ini disampaikan dalam acara Konsultasi Nasional Hukum Keluarga Islam di Indonesia, diselenggarakan oleh Komnas Perempuan Indonesia pada tgl 3-4 Februari 2009 di Hotel Harris Jln Saharjo 191 Jakarta.

² Penulis adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Anggota PP Muhammadiyah – Majelis Wakaf dan ZIS, Anggota PP Aisyiyah Jakarta, serta Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta.

³. Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. (tpp, tp, 2004) hal.3.

hukum yang ada terkesan sangat tekstual dan tidak cocok lagi, tidak salah dan bukanlah hal baru, karena gagasan ini telah muncul sejak awal abad ke 19 yang lalu, yaitu pada waktu dicanangkannya pembukaan kembali pintu ijtihad oleh beberapa orang tokoh pembaruan di Mesir. Hanya saja persoalannya adalah pengertian kontekstualisasi yang dipakai. Bila kontekstualisasi dipahami sebagai sikap terbuka untuk menghubungkan nash-nash al-Qur'an dan Sunnah dengan konteks dinamika kehidupan di mana dan kapan, itu memang seharusnya, karena memang Islam itu akan selalu sesuai dengan semua waktu dan tempat. Tetapi sifat rasional orang modern kadang-kadang melupakan perspektif ini, sehingga persoalan yang sudah mempunyai landasan hukum yang kuat dalam nash al-Qur'an dan Sunnahpun coba dirasionalisasikan, karena dianggap tidak relevan lagi, atau agar sesuai dengan praktek sementara orang di zaman modern atau dengan dalih supaya tercapai tujuan syari'at, yaitu kemashlahatan umat. Malah untuk kepentingan ini, mereka berpendapat bahwa dalam hal-hal yang menyangkut perkara publik akal publik memiliki kewenangan untuk mengamandemen sejumlah ketentuan agama. Karena itu, bila ada teks ajaran yang bertentangan dengan akal publik, maka akal punya otoritas untuk mengedit, memodifikasi dan menyempurnakannya. Di antara contohnya menurut mereka adalah ayat-ayat poligami, nikah beda agama, iddah, waris beda agama dan lain-lainnya⁴. Ayat-ayat ini menurut mereka, bukannya dapat menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan malah bisa-bisa menjadi bagian dari masalah yang harus dicarikan pemecahannya.

Dalam hal ini, yang harus dipahami adalah, Islam merupakan syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT. untuk seluruh umat manusia dari semua bangsa, sebagai petunjuk bagi mereka sepanjang masa dimanapun berada. Karena itu, Islam akan selalu sesuai dengan perkembangan dan kemajuan umat manusia dimanapun dan kapanpun. Untuk itu ajaran Islam harus dinamis, dan untuk menjaga kedinamisannya ini, maka ajaran Islam dibentuk oleh Syaari' sedemikian rupa, sehingga selalu mampu mengayomi umat manusia sepanjang masa.

Dinamisasi ajaran Islam ini dimungkinkan karena adanya dua pola penetapan aturan yang dirancang oleh Syaari' untuk tercapainya tujuan syari'at, yaitu adanya ajaran yang bersifat absolut, universal, permanen, dan tidak dapat berubah dan memang tidak perlu diubah sampai kapanpun. Ajaran yang seperti ini telah ditunjukkan secara jelas oleh nash yang *qath'i*. Di samping itu, ada ajaran yang bersifat relatif, tidak universal, temporal, dan dapat berubah dan diubah karena berbagai perubahan waktu dan tempat. Ajaran yang seperti ini disebut dengan ajaran yang bersifat *zhanniy*, karena ditunjukkan oleh dalil yang *zhanniy*, yang merupakan lahan *ijtihad* para *mujtahid* disetiap masa. Dan ajaran yang ditunjukkan oleh dalil yang *zhanniy* ini adalah ajaran yang memang menyangkut persoalan umat yang akan selalu berkembang dan butuh penyesuaian dari waktu ke waktu.

Karena itu, munculnya pemikiran untuk mengkaji ajaran Islam kembali dengan melakukan panafsiran-penafsiran baru, agar selalu sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, dan demi tercapainya tujuan syari'at, yaitu kemashlahatan umat, adalah suatu hal yang bisa dan dimungkinkan, sehingga tidak perlu lagi dipersoalkan, selama hal itu dilakukan dengan niat untuk menyelaraskan nash-nash al-Qur'an dan Sunnah dengan konteks dinamika kehidupan manusia di mana dan kapan pun, dan mengkaji ulang kesimpulan yang telah diambil oleh para mujtahid pada masa-masa sebelumnya. Pembaruan dalam pengertian seperti ini memang perlu selalu dilakukan dalam rangka menjaga dinamisasi ajaran Islam tersebut.

Dalam hal tujuan disyari'atkannya hukum Islam, semua ulama sependapat bahwa tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa maslahat yang dimaksud adalah tercapainya tujuan Syaari', yaitu terpeliharanya lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Jadi kemaslahatan yang dimaksud bukanlah yang menyentuh hal yang bersifat lahir dan untuk kelompok tertentu saja. Karena itu, kemaslahatan yang dimaksud, walaupun tidak disebutkan oleh *nash*, tetapi tidak boleh

⁴ *Ibid.*, hal. 24-25.

bertentangan dengan *nash*. Karena itu dalam menetapkan mana yang dikatakan maslahat harus selalu memperhatikan *nash* dan kaedah-kaedah syari'at. Untuk tujuan kemaslahatan ini pulalah mengemuka pendapat sebagian penganjur pembaruan dewasa ini bahwa khusus *sebab* harus menjadi patokan dalam menetapkan hukum dibandingkan dengan umumnya *lafazh*. Karena itu menurut mereka apabila umum lafazh dianggap tidak cocok dengan kemaslahatan dan perilaku manusia, maka *nash*-nya akan di-*nasakh*-kan, dan akal publik punya otoritas untuk menasakhkannya.

Kembali kepada UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, dari beberapa sisi mungkin masih belum dapat memenuhi keinginan, kehendak dan kepentingan berbagai pihak. Misalnya dari sisi keterwakilan perempuan dalam proses lahirnya UU ini, atau dari sisi isi UU itu sendiri. Kita semua tentu mengharapkan yang ideal menurut versi masing-masing, tetapi harus kita sadari bahwa yang ideal menurut satu pihak belum tentu menurut pihak yang lain. Paling tidak menurut saya, UU ini merupakan hasil maksimal yang bisa dicapai umat Islam pada waktu itu, terutama yang ada di DPR, dari satu perjuangan yang tidak mudah. Namun hasil ini belumlah sesuatu yang telah dianggap final, yang tidak memungkinkan untuk dikritisi dan menerima masukan. Hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 dan munculnya RUU HTPA Bidang Perkawinan yang sedang dalam proses di DPR, menunjukkan bahwa memang semua merasakan bahwa UU Perkawinan yang sudah ada itu perlu penyempurnaan di sana sini.

II. PERUMUSAN KEBIJAKAN HUKUM KELUARGA INDONESIA DALAM PERSPEKTI TEOLOGI

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, nilai-nilai dan ajaran Islam tentu akan banyak mempengaruhi berbagai produk peraturan di Indonesia, termasuk hukum keluarga. Kehadiran UU no 1 tahun 1974 ditambah dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan akan dilengkapi dengan UU HTPA Bidang Perkawinan yang sedang dalam proses pengajuan di DPR, merupakan bagian dari keberhasilan umat Islam untuk menjadikan ajaran Islam sebagai aturan formal yang berlaku di negara tercinta ini. Hal ini dapat dilihat antara lain dari; bahwa sebagian besar dari hukum materiil yang dianut dalam hukum perkawinan yang tercantum dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 berasal dari hukum Islam, namun beberapa bagian masih diadaptasi dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelyk wetboek*), sebagai warisan Belanda.

Di sini terlihat pentahapan upaya untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum formal yang hidup di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini. Ketika pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Departemen Agama, ulama, pemuka masyarakat, dan komponen umat Islam lainnya merasa bahwa pengaturan yang terdapat di dalam UU No 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 dipandang kurang memadai sebagai hukum materiil bagi Peradilan Agama, karena aturan UU ini bersifat lintas agama, yang harus ditaati oleh semua umat beragama, yang bukan khusus diperuntukkan untuk umat Islam, maka diupayakanlah untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku khusus untuk umat Islam, yang dijadikan dasar bagi para hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Kemudian, meskipun peraturan di bidang perkawinan dalam sistem hukum nasional dirasa sudah cukup memadai, namun masalah-masalah yang muncul, khususnya selama sidang berlangsung, mengharuskan adanya suatu pengaturan yang lebih kongkrit dan rinci dalam bentuk undang-undang, karena dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi itu pengadilan agama memandang perlu adanya intervensi undang-undang sebagai instrumen hukum publik. Hal ini telah mendorong umat Islam, khususnya Departemen Agama untuk menyusun RUU HTPA Bidang Perkawinan.

Keberhasilan ini pantas dihargai, karena merupakan hasil perjuangan yang tidak mudah, walaupun di sana sini masih banyak persoalan yang menimbulkan pertanyaan dan perdebatan. Kompilasi Hukum Islam misalnya, yang alasan utama penyusunannya adalah untuk menjawab keresahan

masyarakat, karena putusan Pengadilan Agama yang tidak seragam untuk kasus yang sama, sebagai akibat berbeda sumber pengambilan keputusan hukum, sehingga dengan lahirnya KHI ini, hakim-hakim akan mempunyai rujukan yang sama, sehingga dapat memberikan putusan yang sama dalam kasus yang sama. Persoalan keragaman putusan dalam kasus yang sama memang telah dapat diatasi, tetapi masih menyisakan beberapa persoalan, misalnya dari sisi sumber dan dari sisi materi hukum.

Dari sisi sumber, hukum Islam yang dimaksud, terutama diambilkan dari kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab, terutama 13 kitab fikih yang sebelumnya sebagai kitab rujukan wajib para hakim dalam memutus perkara, yang umumnya berupa kitab fikih klasik mazhab Syafi'i. Tentu hal ini dianggap kurang memadai, *pertama*, karena kitab itu telah berabad yang lalu ditulis, *kedua*, kitab itu bukan ditulis di Indonesia dan bukan pula oleh orang Indonesia. Dari sisi materi hukum, masih banyak ditemukan pasal-pasal atau bagian pasal yang belum memenuhi rasa keadilan hukum berbagai kalangan, seperti ketentuan yang bias gender, seperti masalah poligami, kepemimpinan dalam keluarga, perwalian dan lain-lain. dan ada pula bagian-bagian yang tidak tepat menurut ketentuan nash, misalnya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, tidak dimasukkannya nusyuz suami sebagai salah satu alasan untuk bisa gugat cerai, dan lain-lain.

Namun demikian, terlepas dari segala kekurangan yang perlu dilengkapi dan disempurnakan itu, secara umum dapat dikatakan perjalanan panjang perumusan hukum keluarga (Islam) ini telah menunjukkan keseriusan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum formal di bidang hukum keluarga dan itu telah membuahkan hasil yang sangat pantas untuk dihargai. Di samping itu, secara keseluruhan aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan itu, secara bertahap pula sudah semakin sejalan dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

III. BEBERAPA PERSOALAN YANG DIKRITISI DARI UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM

Berangkat dari persoalan yang dipaparkan di atas dan dari dinamisasi persoalan yang terjadi di masyarakat, serta pemikiran umat yang menuntut dilakukannya pembaruan penafsiran dalam berbagai tema persoalan, dan kritisi yang ditujukan kepada peraturan perundang-undangan, khususnya tentang hukum keluarga, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa tema penting dalam hukum keluarga yang perlu menjadi perhatian karena dianggap sudah tidak sejalan lagi dengan kemaslahatan umat manusia, terutama bila dikaitkan dengan wacana tentang gender, pluralisme, hak asasi manusia (HAM), nasionalisme dan demokrasi. Persoalan itu adalah sebagai berikut:

1. Mahar

Pemberian mahar oleh seorang suami kepada istrinya, dianggap oleh sementara pemikir modern sebagai suatu cara untuk menunjukkan kedigdayaan laki-laki (suami) dihadapan perempuan (istri). Malah dikatakan bahwa dengan mahar ini terdapat anggapan di alam bawah sadar suami bahwa ia telah membeli (alat kelamin, vagina) istrinya, sehingga dengan itu suami dapat memperlakukan istrinya semaunya.⁵ Untuk itu mereka menawarkan konsep bahwa mahar itu tidak selalu harus dari calon suami kepada calon istri, tetapi bisa juga sebaliknya, dari calon istri kepada calon suami.⁶

Pendapat ini seakan akan membawa kita semua kembali ke zaman dahulu kala sebelum Islam datang, dimana perempuan merupakan hak milik laki-laki, apakah itu ayah, saudara laki-laki, atau suaminya. Di zaman dimana mahar dan nafkah dianggap sebagai harga jual dan harga beli.

⁵ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, hal 8.

⁶ *Ibid.*, hal. 34. Menurut mereka, mahar adalah: "Suatu pemberian dari calon suami atau calon istri kepada pasangannya untuk kepentingan perkawinan".

Zaman itu telah lama berlalu dan ditinggalkan. Islam datang mengangkat derajat kaum perempuan. Islam telah menghapuskan adat kebiasaan jahiliah dalam hal mahar. Mahar dalam Islam bukanlah harga jual dan beli, tetapi sebagai simbol, pertanda, untuk menunjukkan kesungguhan hati seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Dan hal ini juga sekaligus mempertegas bahwa dalam urusan cinta, alam telah memberikan peran yang tidak sama kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dipihak yang aktif dan mengejar, sedangkan perempuan dipihak yang pasif dengan segala daya tariknya. Mahar yang diberikan ini menjadi hak penuh perempuan, bukan walinya. Ini menunjukkan bahwa sistem mahar dalam Islam memberikan pengakuan terhadap hak memiliki harta bagi perempuan dan kemerdekaan dalam bidang ekonomi.

Dalam Islam, mahar adalah suatu pemberian atau hadiah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya disebabkan akad di awal pernikahan. Allah berfirman: *“Dan berikanlah mahar kepada perempuan – yang kamu nikahi – sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”*. (QS.An-Nisa’ [4]:4). Ayat ini setidaknya menetapkan empat hal pokok yang sangat mendasar menyangkut mahar ini, yaitu: *Pertama*, perintah yang ditujukan kepada suami untuk memberikan mahar kepada istrinya, yang terdapat dalam ayat di atas adalah perintah wajib, karena kata *“aatuu”* adalah *fi’il amar*, dan hak asal dari *amar* ini adalah untuk wajib. Karena itu, mahar wajib diberikan oleh suami kepada istri yang telah dinikahinya. Ini telah merupakan ijma’ kaum muslimin. Namun demikian, mahar tidaklah termasuk rukun, ataupun syarat perkawinan, tetapi, merupakan salah satu dampak dari terjadinya perkawinan.⁷

Kedua, mahar disebut sebagai *shaduqaat*, bentuk jamak dari *shaduqah* yang terambil dari akar kata *shadaq*, yang berarti “kebenaran”. Dengan demikian mahar adalah tanda atau bukti dari cinta-kasih, keikhlasan dan kesungguhan hati sang suami untuk menikah dan menanggung kehidupan rumah-tangga. Jadi dapat dikatakan bahwa mahar itu adalah tanda kesungguhan dan keikhlasan jiwa sang suami untuk menikahi istrinya. Artinya, mahar bukanlah dimaksudkan untuk pembelian atau ganti rugi, seperti yang dipahami oleh orang yang tidak setuju dengan konsep mahar dalam Islam yang diwajibkan kepada laki-laki dan menjadi hak perempuan

Ketiga, pemakaian kata *hunna* pada *shaduqaatihinna* dalam ayat ini menunjukkan bahwa mahar itu menjadi hak milik penuh istri, bukan hak ayah, ibu atau walinya yang lain, sebagai ganti rugi membesarkan anak perempuannya. Di samping itu mahar bukan pula merupakan upah atas pekerjaan perempuan melayani suami, mengurus rumah-tangga dan memelihara anak. Hal ini juga dikuatkan oleh ujung ayat yang menyatakan: *“Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*. (QS. An-Nisa’[4]:4). Dengan ini juga dapat dipahami bahwa mahar itu diberikan pihak laki-laki(calon suami) kepada perempuan (calon istri) dan bukan sebaliknya.

Keempat, kata *nihlatan*, berarti: dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan. Artinya bahwa mahar itu tidak mengandung maksud lain, kecuali pemberian atau hadiah yang diberikan secara sukarela. Di samping itu, kata *nihlatan* juga dipakai dengan arti agama dan pandangan hidup. Dengan ini dapat dipahami bahwa suami memberikan mahar ini karena kepatuhannya kepada agama yang menjadi tuntunan hidupnya. Dan oleh agama Islam, mahar ditetapkan sebagai salah satu kewajiban suami kepada istrinya.⁸

Di sisi lain, ketentuan mahar adalah merupakan salah satu bentuk pengakuan Islam terhadap hak ekonomi, hak memiliki, hak menguasai dan mengurus harta kepada perempuan. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam Islam tiada yang berhak terhadap harta seorang perempuan kecuali dirinya sendiri, tidak suaminya, ayahnya, saudaranya, atau siapapun juga. Hak ini telah diberikan oleh

⁷ Dalil lain dari wajibnya mahar adalah; QS.4: 24 dan 25, dan hadis; Rasulullah saw. bersabda kepada sorang yang hendak menikah; *“Carilah walaupun cincin dari besi”*. (HR. Muttafaq ‘alaih dari Sahl bin Sa’ad), Asy-Syaukani, *Nail al-Awthar*, Juz VI, (Beyrut: Daar al-Fikr, t.th.) hal. 311.

⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz. IV, (Beyrut: Daar al-Ma’rifah, 1993), hal.376. Dan lihat juga, Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid II, (Jakarta: Lentera Hati 2000), hal. 329.

Islam sejak 14 abad yang silam, sementara orang Eropa baru memberikan kebebasan ekonomi kepada perempuan satu abad yang lalu, setelah muncul dan derasnya tuntutan emansipasi oleh gerakan feminisme.⁹

Kecuali ayat di atas ada sejumlah ayat dalam Al Qur'an yang menegaskan bahwa mahar adalah milik penuh perempuan dan bukan milik siapapun selain dirinya, misalnya, QS. An-Nisa' (4):20, 21 dan 34. Hal ini mempertegas persamaan laki-laki dan perempuan dalam pemilikan dan pengaturan hak milik. Selain itu, ketentuan mahar ini diatur untuk menghilangkan sifat mendominasi dan sifat memiliki oleh laki-laki terhadap perempuan, dan sebaliknya menumbuhkan rasa kasih sayang, saling menghargai, kebersamaan dan kesederajatan. Mahar diberikan karena dorongan perasaan kebaikan, kelembah-lembutan dan kasih sayang dari laki-laki kepada perempuan yang dijadikannya istri, yang dengan itu perempuan menjadi tersanjung, sehingga akan timbul rasa sayang dan penghargaan. Karena itu nilai moral dari mahar jauh lebih tinggi dari nilai materinya. Karena itulah kiranya Rasulullah SAW menyatakan bahwa: "*Sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya*". Pada riwayat lain dikemukakan: "*Perempuan yang baik ialah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlakunya. Sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang mahal maharnya, sulit perkawinannya dan buruk akhlakunya*".¹⁰

Dan karena ini pulalah, maka mahar itu tidak harus selalu berbentuk uang atau barang, dan walaupun barang tidak ditentukan besaran atau jumlahnya, hanya tergantung kepada kemampuan suami.

Dari semua penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa, tidak ada yang perlu diragukan lagi oleh umat Islam tentang pembebanan mahar kepada laki-laki dan bukan kepada perempuan. Karena dilihat dari sisi dalil sebagai landasan hukum dan hikmah yang terkandung dari pembebanan itu, a maka memang aturan itu seharusnya demikian. Itulah aturan yang cocok dengan hukum alam dan fitrah manusia. Dengan demikian aturan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi sudah sejalan dengan nash dan ajaran Islam.

2. Perwalian

Wali adalah salah satu syarat sahnya perkawinan menurut kesepakatan para ulama fikih, kecuali Hanafiyyah. Karena itu, para ulama fikih, kecuali Hanafiyyah berpendapat bahwa tidak sah perkawinan tanpa wali. Sedangkan Hanafiyyah berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat boleh mengawinkan dirinya sendiri. Namun yang lebih utama adalah menyerahkannya kepada walinya. Dengan demikian menurut Hanafiyyah, sah perkawinan seseorang yang dilakukan tanpa wali. Pendapat seperti yang terakhir ini yang sedang diwacanakan oleh kelompok feminis di Indonesia akhir-akhir ini. Mereka tidak mensyaratkan wali dalam satu perkawinan, dan yang dikatakan akad perkawinan menurut mereka adalah rangkaian ijab dan kabul yang dinyatakan oleh calon suami atau calon istri dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan disaksikan dua orang saksi.¹¹

Menurut bahasa, "perwalian" (*al-wilaayah*) berarti "kecintaan" dan "pertolongan", seperti firman Allah; "*Wa may yatawallallaaha wa rasuulahu wal laziina amanuu, fainna hizballaahi humul ghaalibuun*" (QS. Al-Maidah [5]:56), dan "*Wal mukminuu-na walmukminaati ba'dhuhum awliyaau ba'dhin*". (QS. Al-A'raf [7]:71). Adakalanya kata *al-wilaayah* dipakai juga dengan makna *al-qudrah* dan *as-sulthah*. Dengan demikian, wali di sini adalah *yang mempunyai kekuasaan (shaahibus sulthah)*. Adapun menurut istilah fuqaha, perwalian adalah: "kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum tanpa tergantung pada keizinan orang lain". Dalam perkawinan, perwalian ini dikenal dengan "*wilaayatul ijbaar*", yaitu; memelihara kepentingan orang yang di bawah perwalian dan memelihara

⁹ Murteza Muthahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, Terj. M.Hashem, (Bandung: Pustaka, t.th.,) hal 158, 179-180.

¹⁰ As-Sayyid as Sabiq, *Fiqhus Sunnah.*, hal. 138. Lihat juga Asy-Syaukani, *op. cit.*, hal. 312 dan 313.

¹¹ Tim Pengarusutamaan Gender Depag RI, *op. cit.*, hal. 37 dan 34.

hak-hak mereka agar tidak tersia-sia, karena mereka tidak bisa melakukannya sendiri, karena kurang akal, atau belum cukup umur.¹²

Jumhur Ulama berpendapat bahwa keberadaan wali dalam satu perkawinan sangat penting sekali. Mereka menegaskan bahwa perkawinan menjadi batal bila dilakukan tanpa wali.¹³ Lebih jauh mereka menjelaskan bahwa tidak sah perkawinan tanpa wali, dan salah satu syarat bisa menjadi wali menurut Jumhur adalah laki-laki. Dengan demikian perempuan, walaupun telah balig berakal dan cerdas tidak berhak mengawinkan dirinya sendiri, menikahkan orang lain, minta diwakili atau mewakili orang lain dalam hal perkawinan. Pendapat ini merupakan pendapat sebagian besar sahabat, seperti 'Ali, 'Aisyah, Ibn 'Umar, Ibn 'Abbas, Ibn Mas'ud, Abu Hurairah dan lain-lain. Segolongan *tabi'in* juga sependapat dengan ini. Mereka antara lain adalah: Sa'id ibn Musayyab, Hasan, Tsauriy dan Ibn Syubrumah. Mereka beralasan dengan hadis riwayat Ahmad dan Ashhaab al-Sunan al-arba'ah dari 'Aisyah, Abu Musa, dan Ibn 'Abbas yang menyatakan bahwa: "*Laa nikaaha illaa bi waliyyin*" (Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali) dan Hadis riwayat Ahmad dan al-Arba'ah kecuali Nasaa'iy: "*Ayyuma imraatin nakahat bighayri izni waliyyihaa fanikaahuhaa baathilun, bathilun, bathilun, fa in dakhala bihaa falahaa al-mahr bima istahalla min farjihaa, fa in istajaruu fasulthaanu waliyyun man laa waliyyalahu.*" (Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika suaminya telah mencampurinya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika wali enggan mengawinkan, maka hakimlah yang berhak menjadi wali orang yang tidak punya wali).¹⁴ Di samping hadis-hadis ini, Jumhur mengemukakan alasan lain, yaitu: Perkawinan adalah akad yang sangat penting yang mempunyai beberapa tujuan penting untuk pembentukan dan pemantapan keluarga. Karena itu untuk terpelihara dan tercapainya tujuan-tujuan ini, maka urusan ini harus diserahkan kepada orang yang mempunyai informasi yang memadai tentang berbagai kondisi kehidupan, orang yang banyak waktunya di lapangan (bergaul dengan masyarakat dari berbagai kalangan), yaitu laki-laki (wali). Sementara perempuan karena keterbatasan informasi yang diperolehnya, karena berbagai hal yang membatasi, maka sebaiknya ia menyerahkan soal akad kepada walinya.¹⁵

Dari pendapat Jumhur ini dapat disimpulkan bahwa menurut mereka, yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah laki-laki, yaitu walinya, wakilnya, atau hakim (Sulthaan). Perempuan tidak punya kekuasaan sedikitpun dalam hal ini.

Sementara itu, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak untuk melakukannya sendiri, tanpa harus menunggu wali, dan tanpa membedakan antara gadis dan janda. Wali tidak berhak untuk menghalangi pernikahan seorang perempuan, kecuali kalau ia menikah dengan orang yang tidak sekufu dan maharnya kurang dari mahar *mitsil* (menurut biasa). Namun demikian, yang paling baik adalah menguasai pelaksanaan perkawinannya kepada walinya. Ini sangat baik untuk menjaga nama baiknya dan pandangan orang lain kepadanya.

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menjadi wali, yang penting dipahami adalah bahwa, tujuan dari adanya wali dalam perkawinan bukanlah untuk menunjukkan dominasi laki-laki terhadap perempuan, sehingga mereka bisa bertindak sewenang-wenang dan mengawinkan orang yang di bawah perwaliannya dengan siapa saja yang disukainya, walaupun tidak disetujui oleh perempuan yang diwaliinya. Tetapi keberadaan mereka adalah untuk

¹² Wahbah az-zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuh*, Jilid VII, (Beyrut: Daar al-Fikr, 1989), hal. 186.

¹³ Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat antara lain pada : Abu Ishaq al-Syayraziy, al-Muhazzab, Jilid II, hal.35, Ibn Hammaam, *Fath al-Qadiir*, (Kairo: Mushtafaa Muhammad, t.th.), Jilid II, hal. 391, Syarbini Khathib, *Mughniy al-Muhtaaaj Syarh al-Minhaaj*, (Mesir,: Al-Baab al-Halaabiy, t.th) Jilid III hal147.

¹⁴ Ibn Hajar al-Atsqalaaniy, *Buluugh al-Maram*, terj. Moh Macchfuddin al-Adip, (Semarang: Tohaputra, t.th), hal. 499-500. Penjelasan lebih lanjut tentang sahabat dan *tabi'in* yang sependapat dengan maksud hadis-hadis ini dapat dilihat antara lain dalam : Al-Sayyis al-Saabiq, *Fiiqh al-Sunnah, op. cit.*, Jilid II, hal 113.

¹⁵ Senada dengan ini dapat dilihat pada : Wahbah al-Zuhayliy, *op. cit.*, hal. 195, dan al-Sayyi al-Saabiq, *loc.*

membantu tercapainya tujuan perkawinan. Karena itu wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan yang diwalinya sebelum meminta persetujuannya. Bahkan persetujuan ini menjadi syarat bolehnya perkawinan dilangsungkan.

Dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perwalian dalam Islam ditetapkan untuk memelihara kepentingan perempuan yang akan menikah dan masa depan mereka. Jadi wali ikut campur dalam urusan perkawinan, bukan untuk memaksakan kehendak, tetapi membantu mereka dan memberikan pertimbangan. Bahkan keberadaan wali adalah pada posisi pelaksanaan tanggung jawab, yang bukan hanya terbatas pada keluarga terdekat saja, tetapi juga tanggung jawab sesama umat Islam untuk mencarikan jodoh bagi yang belum punya pasangan (QS. An-Nur [24]:32). Namun keputusan tetap ditangan mereka yang akan menikah, karena mereka yang paling tahu siapa yang pantas untuk jadi pendamping hidup mereka di masa yang akan datang, untuk membina rumah tangga sakinah, yang dipenuhi oleh mawaddah wa rahmah (QS Ar-Rum [30]:21). Namun demikian Islam membantu dengan memberikan panduan untuk memilih pendamping hidup, sehingga tujuan perkawinan akan dapat diwujudkan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam masalah wali ini adalah siapakah yang menjadi wali itu. Menurut para ulama, wali ada dua macam: yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang terdiri dari kerabat dekat, seperti ayah, kakek, saudara, paman, anak dan lain-lain. Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh atau mewakili penguasa untuk menikahkan seseorang yang tidak punya wali nasab atau wali nasab enggan (adhal) untuk menikahkan .

3. Kepemimpinan dalam Keluarga

Kepemimpinan untuk setiap unit kerja merupakan suatu yang mesti, begitu juga dengan keluarga. Malah kepemimpinan dalam keluarga menjadi lebih penting, karena keberadaan anggotanya yang setiap saat bersama, dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi antara satu terhadap yang lainnya. Persoalan yang dihadapi oleh pasangan suami istri adalah persoalan yang setiap saat bisa berubah sesuai dengan keadaan jiwa masing-masing, ketawa dan tangis, gembira dan sedih, pertengkaran dan perdamaian seakan tidak punya dinding pembatas, bisa muncul begitu tiba-tiba dan berubah dengan tiba tiba pula. Persoalannya adalah siapakah yang harus menjadi pemimpin dalam keluarga?. Allah SWT. telah menetapkan bahwa pemimpin keluarga itu adalah laki-laki, sesuai dengan firman Alah SWT. “ *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan*”. (QS. An-Nisa’ [4]:34). Ketetapan ini didasarkan kepada dua pertimbangan pokok, yaitu:

Pertama, bimaafadhdhalallaahu ba’dhahum ‘alaa ba’dh (karena Allah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain). Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki yang lebih menunjang dia untuk mengemban tugas kepemimpinan, ia diberikan tubuh yang lebih kuat, mobilitas yang tinggi, keberanian dan berbagai keistimewaan lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugasnya. Di sisi lain perempuan juga mempunyai keistimewaan yang sangat diperlukan pula untuk mengemban tugasnya sebagai pendamping, pendidik, dan membesarkan anaknya, sehingga ia mampu memberikan rasa damai dan aman terhadap keluarganya.

Kedua, “... wa bimaafanfaquu. Min amwaaalihim..” (dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan harta mereka) . Alasan kedua ini, telah merupakan kebiasaan hidup manusia sejak dahulu. Dan kebiasaan itu tetap berlangsung sampai sekarang, dimana seorang suami memberi nafkah kepada istrinya. Dalam konteks ini para ulama berkesimpulan bahwa perempuan tidak punya kewajiban materi sedikitpun untuk kebutuhan ekonomi keluarganya.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, yang wajib ditaati oleh istrinya, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah bukanlah untuk mengantarkan suami menjadi penguasa yang bisa berbuat sewenang-wenang, karena Allah memerintahkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik (QS. An-Nisa’ [4]:19). Pangkat kepemimpinan memang suatu kemuliaan, suatu keistimewaan, tetapi itu merupakan amanah yang berisi tanggung jawab

untuk membimbing dan untuk memimpin. Karena itu Rasulullah bersabda kepada para suami: *“jadilah kamu pemimpin yang ditaati...”*. dan Agama juga memerintahkan pada suami agar memperlakukan istrinya dengan baik.

Kepemimpinan suami akan berjalan baik, di samping oleh usaha suami sendiri, juga oleh pengakuan dan dukungan istri. Karena itu istri diharapkan juga untuk mampu menempatkan diri. Menjadi apapun (memegang jabatan apapun) ia di luar rumah, namun di rumah tangga yang jadi pemimpin itu adalah suami, dan ia (perempuan) adalah istri, pendamping suami. Namun hal ini tidaklah membuat pintu musyawarah menjadi tertutup, dan tidak pula membuat kebenaran hanyalah yang datang dari suami. *Tawaashau bil haqqi* harus selalu dihormati dan dijalankan.

Persoalannya sekarang adalah bahwa konsep ini, dipersoalkan oleh para aktifis gender. Mereka beranggapan bahwa menetapkan kepemimpinan keluarga merupakan hak suami, adalah ketentuan yang tidak berwawasan gender, dan itu tidak adil, karena tidak meletakkan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks kesetaraan dan keadilan. Dan hal ini menurut mereka di samping memarginalkan perempuan, juga berlawanan dengan spirit Islam. Dengan ketentuan ini juga seakan kapabilitas dan kredibilitas istri untuk memangku jabatan pemimpin (kepala) keluarga, tidak pernah dipertimbangkan. Jabatan itu diberikan gratis dan otomatis kepada suami.¹⁶ Untuk mempertegas pendapat mereka ini, maka dalam rancangan Counter Legal Draft KHI, pada pasal 49, (1) disebutkan bahwa: *“Kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara, baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan di masyarakat”*, dan pasal 50,(2), a. *“ Suami dan istri secara bersama-sama berhak; memilih peran dalam kehidupan keluarga”*.¹⁷

Dalam hal ini perlu dipahami bahwa harmonisasi relasi antara laki-laki dan perempuan dan kebahagiaan yang mereka peroleh, itu terjadi karena mereka tidak persis sama, tetapi karena ada perbedaan- perbedaan antara satu dengan lainnya disebabkan perbedaan fungsi dan peran yang harus dilakoni sesuai dengan kecendrungan jenis kelamin. Mereka tidak identik dalam banyak hal, karena dunia mereka tidak persis sama. Inilah kehendak alam, supaya keseimbangan dan harmonisasi itu terjadi. Peran yang diberikan kepada masing-masing disesuaikan dengan keadaan yang berbeda itu. Manusia harus siap menerimanya tanpa ada keirihatian. Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam QS.4: 32; *“ Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain...”*. Keadilan di sini bukanlah terletak pada kesamaan hak antara keduanya, tetapi keadilan itu malah menuntut ketidak samaan, supaya masing-masing dapat menjalankan fungsinya dengan baik..

Kepemimpinan dalam rumah tangga ini hendaknya tidak dilihat dari sisi tingginya posisi saja, tetapi juga kepada kewajiban yang harus dilaksanakan untuk megayomi istri dan keluarga dengan baik. Di samping itu harus juga dipahami bahwa kesuksesan dan kebahagiaan rumah tangga tidak hanya tergantung kepada pemimpin saja. Keberhasilan itu akan diperoleh apabila masing-masing dari suami istri memperhatikan hak pasangannya. Suami wajib menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan istri harus mematuhi suaminya. Bila suami telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi istrinya *nusyuz*, jalan musyawarah sudah tidak lagi membuahkan hasil, maka dalam ayat ke 34 surat An-Nisa ini dijelaskan bahwa, suami tidak boleh cepat-cepat menceraikan, tetapi dianjurkan untuk menempuh tiga langkah berikut, yaitu: menasehati dan memberikan berbagai saran dan petunjuk, seperti mengingatkan istri supaya takut kepada Allah dan lain sebagainya. Kalau ini tidak berhasil, dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu meninggalkan mereka ditempat tidur. Ini bisa diartikan dengan menghindari berhubungan seks dengannya. Apabila tidak juga berhasil, maka suami disuruh memukul. Tentu yang dimaksud di sini bukan untuk mencelakai, tetapi untuk mendidik. Ini semua dilakukan oleh kepala rumah tangga/ pemimpin keluarga adalah untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya.

¹⁶Tim Pengarusutamaan Gender Depag RI, *op. cit.*, hal. 30 dan 8.

¹⁷*Ibid.*, hal. 50-51.

Dari ayat ini dapat dipahami, bahwa pengaturan rumah tangga itu dibebankan kepada suami, termasuk dalam keadaan terjadi ketidak harmonisan karena pembangkangan istri, maka yang diperintahkan untuk menanganinya adalah suami. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan keluarga itu oleh Islam memang diserahkan kepada suami, bukan kepada istri. Dengan demikian, kalau ada yang ingin keluar dari aturan ini atas dasar prinsip kesetaraan, keadilan, dan lain sebagainya, berarti bukan hanya melawan ketentuan ulama fikih dan ketentuan undang-undang, tetapi melawan ketentuan Allah.

4. Poligami

Perkawinan dalam Islam pada dasarnya menganut sistem monogami, tetapi tidak menutup mati pintu untuk berpoligami dalam keadaan tertentu. Kebolehan berpoligami dalam ajaran Islam dalam keadaan tertentu dengan syarat-syarat tertentu ini, membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang mengawang, yang jauh dari realitas kehidupan masyarakat, yang selalu membutuhkan jawaban dari berbagai persoalan yang mereka hadapi. Perkawinan dengan sistem poligami ini, dalam realitas kehidupan masyarakat, kadang-kadang dibutuhkan dalam memecahkan problem dalam perkawinan monogami, dan bahkan dalam keadaan tertentu, perkawinan kedua itu bisa menyelamatkan perkawinan pertama dari perceraian.

Namun demikian, tidak pula dapat dinafikan bahwa banyak orang yang menyalah gunakan kebolehan berpoligami ini, dengan melakukan semaunya, tanpa mengindahkan aturan dan tanpa mempertimbangkan syarat, sehingga istri dan anaknya menderita. Di samping itu, ada pula yang menjadikan QS.4:3, yang menunjukkan kebolehan poligami ini sebagai senjata untuk menekan istri-istri mereka, tanpa memperhatikan syarat yang ditetapkan diujung ayat. Tetapi, penyalah gunaan dan pelanggaran aturan, bukanlah menjadikan aturan bisa dan boleh dibatalkan. Yang perlu kita lakukan adalah mensosialisasikan aturan ini secara jelas dengan segala ketentuannya dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya

Untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang poligami dalam Islam ini, perlu diajukan satu pertanyaan, Apakah konsep perkawinan dalam Islam menganut paham poligami atau monogami? Bila diteliti berbagai dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka dapat disimpulkan bahwa konsep perkawinan dalam Islam menganut paham monogami, tetapi tidak mengharamkan poligami. Dalam keadaan tertentu, Islam membuka pintu kecil untuk berpoligami dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa' (4):3: "*... Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...*". Di sini dijelaskan bahwa salah satu syarat berpoligami itu adalah berlaku adil, yang sangat tidak mudah untuk dilakukan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4):129: "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...*".

Poligami dalam Islam bukanlah untuk menghidup suburkan tirani dan dominasi kaum laki-laki dan perbudakan atas perempuan, tetapi sebagai jalan keluar dari kesulitan yang dialami keluarga. Jadi poligami dalam Islam dilakukan bukan hanya untuk kepentingan dan kebaikan suami, tetapi juga untuk istri dan seluruh keluarga.¹⁸ Sehubungan dengan ini Morteza Muthahhari, mengemukakan bahwa poligami bukan penghancur perkawinan, tetapi merupakan sumber perlindungan bagi monogami. Karena dengan diperbolehkannya poligami maka berbagai bentuk penyelewengan laki-laki dengan *affair-affair* cinta terselubung yang akan mengancam perkawinan dapat diatasi.¹⁹

Sekarang, di tengah banyaknya orang yang telah melakukan poligami, yang perlu dipersoalkan, bukan lagi sistim mana yang paling baik, monogami atau poligami, karena umumnya

¹⁸ Abdul Halim Abu Syiqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'ashri al-risaalah*, Juz V, (Kuwait: Daar al-Qalam, tth.) hal. 291.

¹⁹ Murteza Muthahhari, *op cit.*, hal. 317.

tentu akan mengatakan monogamilah yang lebih baik. Tetapi persoalannya adalah, dalam keadaan-keadaan tertentu yang menuntut terjadinya poligami, manakah yang akan dipilih?, apakah menerima dan menjalani poligami secara resmi, atau dengan memaksakan monogami secara hukum, tetapi berpraktek poligami, atau malah menolak poligami sama sekali, tetapi melakukan *affair* cinta secara terselubung. Islam tidak membenarkan penipuan dan perzinaan, karena keduanya sangat merusak dan merugikan. Tetapi Islam mengakomodir poligami,²⁰ karena dalam keadaan tertentu poligami dibutuhkan sebagai solusi. Di antara faktor terjadinya poligami itu adalah: a. Karena keadaan istri, seperti; mandul, cacat fisik atau mental Sakit yang lama (menahun). Bila keadaan ini diderita suami, maka istri boleh mengajukan gugat cerai. b. Karena keadaan suami, seperti sering bepergian dalam waktu yang agak lama. Ia butuh dampingan seorang istri, tetapi istrinya tidak bisa, karena membutuhkan keturunan yang lebih banyak, lantaran berbagai sebab, tingginya kekuatan fisik dan nafsu seksual, sehingga tidak bisa dipenuhi oleh seorang istri, c. Karena jumlah perempuan menurut statistik lebih banyak dari laki-laki.

Poligami memang bukan pilihan yang terbaik, baik bagi suami sendiri sebagai pelaku poligami, atau istri, maupun anak-anak. Suami akan mendapat beban tambahan, baik dalam hal tanggung jawab materi, ataupun non materi, sehingga untuk memenuhinya ia harus meninggalkan banyak kesenangannya. Istri juga akan mengalami keadaan yang tidak mudah untuk menempatkan diri sebagai salah satu dari dua, tiga, atau empat orang istri suaminya. Begitu juga halnya dengan anak-anak. Tetapi, kesulitan ini akan bisa diatasi bila poligami itu dilakukan dengan alasan yang benar dan dijalani sesuai dengan aturan dan kerangka yang telah ditetapkan, serta disikapi secara benar. Untuk itu perlu diketahui secara jelas bagaimana aturan poligami yang ditetapkan oleh Islam dalam al-Qur'an, sehingga praktek yang salah bisa dihindari dan dampak negatifnya juga bisa dijaui.

Ada dua ayat dalam surat An-Nisa' yang berbicara tentang poligami, yaitu ayat ke 3 dan ayat ke 129. Ayat-ayat tersebut adalah:

“ Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak atau perempuan yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah dengan perempuan lain yang menyenangkan hatimu; dua, tiga, atau empat. Jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil (terhadap istri yang berbilang), maka kawinilah seorang saja, atau ambillah budak perempuan kamu. Demikian ini agar kamu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya” (An-Nisa':3).

“ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (An-Nisa': 129).

Dari dua ayat ini, sebagaimana yang dipahami oleh para mufassir, ahli hukum Islam dan mayoritas umat Islam, dapat dirumuskan beberapa hukum berikut:

- 1.) Poligami hukumnya boleh dengan jumlah maksimal empat orang istri. Hukum boleh ini dipahami dari kata *fankihuu*, yang berbentuk *amar* (perintah), tapi tidak menunjukkan wajib, tetapi menunjukkan boleh. Ini yang dipahami oleh mayoritas umat Islam.²¹

Jumlah maksimal yang disepakati oleh mayoritas umat Islam adalah empat. Namun ada segelintir orang yang kurang memahami al-Qur'an dan Sunnah, seperti golongan al-Raafidhah dan sebagian ahlu Zhahir berpendapat bahwa jumlah maksimal poligami boleh sampai 18, dengan cara memahami bahwa kata *matsnaa*, maksudnya adalah dua, dua, sehingga berjumlah empat. Begitu juga berikutnya tiga, tiga dan empat, empat, sehingga semuanya

²⁰Islam mengakomodir poligami, tetapi tidak poliandri. Poliandri, termasuk bentuk hubungan laki-laki dan perempuan di zaman jahiliyah yang ditolak oleh Islam. Dari empat bentuk perkawinan di zaman jahiliyah, hanya satu yang diterima, yaitu perkawinan seperti yang dijalankan sekarang. Islam menolak poliandri, karena hubungan seperti ini akan menimbulkan banyak kesulitan. Kesulitan yang terbesar adalah akan kabur dan rusaknya garis keturunan, karena ayah si anak tidak dikenal. Lihat. *Ibid.* hal. 271-274.

²¹ Hal ini antara lain dapat dilihat pada: Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manaar*, (Beyruut: Daar al-Ma'rifah, 1993), Juz. IV hal. 364.

berjumlah 18 orang, dan ada pula yang berpendapat jumlah maksimalnya 9, yaitu dengan cara menjumlahkan dua, tiga dan empat. Pendapat ini ditolak, karena tidak sesuai dengan pemahaman bahasa Arab yang tepat, berlawanan pula dengan hadis dan Ijma umat.²²

- 2.) Adil adalah syarat dibolehkannya poligami. Dengan demikian hukumnya wajib Bila ada kekhawatiran tidak bisa berlaku adil dalam memenuhi hak-hak istri bila kawin lebih dari satu, maka tidak boleh berpoligami. Bila seseorang tetap saja kawin untuk yang kedua dan seterusnya, padahal ia tahu bahwa tidak mungkin berlaku adil, maka ia berdosa, walaupun perkawinannya dianggap sah.

Menurut kesepakatan ulama, adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam hal yang disanggupi oleh manusia, seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, waktu bermalam dan lain sebagainya yang mungkin diterapkan, yaitu keadilan yang sesuai dengan kemampuan manusia. Sementara adil yang tidak mungkin menurut ayat kedua adalah adil dalam masalah cinta di antara istri-istri. Itu adalah sesuatu yang sulit dan tidak mungkin. Karena itu suami diperintahkan supaya jangan terlalu condong kepada salah satu dari istrinya, sehingga membiarkan yang lain tersia-sia. Jadi suami tetap diwajibkan bergaul secara baik dengan semua istrinya, baik dengan yang dicintai atau yang kurang dicintai. Sehubungan dengan ini Nabi berdo'a: "*Ya Allah, inilah pembagianku dalam hal-hal yang berada dalam kesanggupanku. Ya Allah janganlah Engkau persalahkan aku dalam hal-hal yang berada diluar kesanggupanku*". HR. Khamsah, kecuali Ahmad, dari 'Aisyah²³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Islam memberikan aturan yang sangat ketat terhadap poligami, supaya dampak negatifnya dapat dihindari. Di antara aturan itu adalah memberikan pembatasan jumlah maksimum, dan keharusan memenuhi beberapa persyaratan yang tidak mudah.

Dengan gambaran sederhana di atas dapat disimpulkan bahwa di tangan Islam, kebiasaan poligami laki-laki menjadi tertata dengan baik, dan penyimpangan perilaku seksual dapat diatasi, dan banyak perempuan yang butuh perlindungan bisa dilindungi. Di samping itu semakin jelas pula bahwa poligami bukan untuk mengukuhkan dominasi laki-laki terhadap perempuan, tetapi merupakan solusi dari beberapa persoalan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pilihan berpoligami andaikan memang suatu waktu diperlukan asalkan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan tidak perlu dikhawatirkan akan membawa kesengsaraan dan penderitaan, malah mungkin sebaliknya.

Dengan demikian pandangan Barat dan pendukung gerakan feminis bahwa poligami adalah bukti penghinaan dan ketidakadilan Islam terhadap perempuan adalah tidak benar. Bahkan dapat dikatakan bahwa poligami dalam kondisi-kondisi tertentu merupakan bentuk pembelaan Islam terhadap perempuan.

5. Pembubaran / Putusnya Perkawinan

Perkawinan, seperti telah disebutkan sebelumnya adalah perjanjian yang kokoh, yang diharapkan tidak akan pernah putus, kecuali karena kematian yang menimpa salah satu dari pasangan. Tetapi dalam realitas kehidupan, ternyata putusnya perkawinan semakin lama semakin menjadi persoalan dalam masyarakat, karena di samping kasus perceraian semakin banyak dan sebabnyapun semakin beragam dan kompleks.

Menurut Morteza Muthahhari²⁴ persoalan putusnya perkawinan ini malah telah merupakan masalah dunia. Orang-orang yang dinegaranya berlaku undang-undang yang tidak

²² Lengkapnya tentang masalah ini dapat dilihat antara lain pada: Al-Qurthubiy, *al-Jaami' li ahkaam al-qur'aan*, (Beyruut: Daar Ihya' al-Turaats al-“Arabiyy, 1995) Jilid III. Juz. V, hal. 17-18.

²³ Al-Syaukaaniy, *op. cit.*, hal. 372.

²⁴ Morteza Muthahhari, *op. cit.*, hal. 216.

membolehkan cerai sama sekali, mengeluh, karena dihadapkan pada persoalan sulitnya memecahkan problema kegagalan membina rumah tangga yang harmonis, sementara mereka tidak mempunyai solusi untuk keluar dari situasi itu. Sementara itu orang-orang yang di negeri mereka terbuka peluang bagi pasangan suami istri untuk bercerai, mengeluh pula, karena semakin hari jumlah perceraian semakin meningkat dan ikatan keluarga dan kestabilan rumah tangga semakin rapuh.

Akibat dari semuanya ini, maka di negeri yang tidak dibolehkan perceraian, orang-orang menuntut agar perceraian dibolehkan dan bahkan sudah banyak di antara mereka yang melanggar larangan bercerai ini, Sebaliknya, di negeri yang dibolehkan perceraian, orang-orang menuntut agar peluang ini diperkecil atau bahkan ditutup, karena semakin hari jumlah perceraian .semakin banyak dan tidak terkendali.

Islam adalah agama yang sangat sesuai dengan kebutuhan manusia dengan segala bentuk perubahannya. Islam memang mengharapakan agar setiap perkawinan akan langgeng, sehingga berbagai aturan telah ditetapkan untuk menjaga kelanggengan itu, seperti, dibimbing untuk memilih pasangan yang baik, diatur akad nikahnya, diatur pula hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dan diajarkan pula tahapan penyelesaian masalah bila terjadi, Namun demikian Islam tidak memungkiri bahwa ada pasangan yang mengalami kesulitan dalam kehidupan bersama dalam rumah tangga, sehingga kebersamaan tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, malah sebaliknya menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Karena itu Islam, di samping menyuruh memelihara kelanggengan perkawinan, juga membuka peluang kecil untuk keluar dari kesulitan perkawinan dengan membolehkan perceraian bila memang keadaan menuntut. Apabila kesulitan itu ada dipihak suami, dan persoalan itu tidak bisa terselesaikan, maka ia dibolehkan menceraikan. Perceraian seperti ini disebut dengan *thalaq*. Sebaliknya, apabila istri yang merasa tersiksa di rumah tangganya karena suaminya, maka ia dibenarkan mengajukan perceraian. Ini disebut *khulu'*. Selain itu, ada pula putusnya perkawinan terjadi karena *li'an*, dimana suami menuduh istrinya berzina dan kemudian bersumpah untuk menguatkan tuduhannya, karena tidak ada alat bukti lain. Sedangkan istri, menolak tuduhan itu dengan bersumpah pula. Di samping itu perkawinan juga bisa putus karena *fasakh*, karena ada sesuatu yang menghalangi untuk meneruskan perkawinan, seperti murtad, atau ternyata kemudian pasangan suami istri itu mempunyai hubungan kekerabatan yang menghalangi mereka kawin. Bisa juga fasakh itu disebabkan hal yang datang kemudian, seperti, fasakh karena khiyar dari seorang yang dinikahkan diwaktu masih kecil, kemudian setelah dewasa ia memilih untuk tidak meneruskan perkawinan itu.

Perceraian itu memang tidak diharapkan oleh siapapun yang membangun rumah tangga, oleh masyarakat, atau bahkan oleh agama, tetapi perceraian itu kadang-kadang tidak bisa dielakkan dan tidak selalu buruk. Bila dilakukan dengan cara yang benar dan karena alasan yang benar pula, maka perceraian bisa merupakan jalan keluar dari berbagai persoalan rumah tangga yang tidak bisa diatasi. Karena itu, kita sebagai umat Islam tidak perlu alergi dengan perceraian, dan malah sebaliknya kita harus bangga kepada ajaran agama kita yang mampu memberikan solusi dari persoalan perkawinan yang dihadapi. Dan karena itu pula, jangan sampai perilaku buruk orang-orang tertentu dalam mempergunakan kesempatan ini, sehingga mereka menyalahgunakan dan bertindak semaunya, membuat kita mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah.

Ada yang perlu digarisbawahi dari penjelasan di atas bahwa perkawinan itu tidak hanya berakhir karena kehendak suami, yaitu dengan thalaq, tetapi juga bisa dengan permintaan istri, yaitu khulu'(QS.2:229) dan hadis riwayat Bukhari dan Nasa'I dari Ibnu Abbas yang menceritakan tentang istri Tsabit bin Qais. Dengan demikian tidak benar bahwa putusnya perkawinan adalah dominasi laki-laki. Namun yang perlu pula dicatat adalah bahwa pembubaran perkawinan dalam Islam, apakah dengan *thalaq* ataupun *khulu'*, adalah pintu darurat dan jalan terakhir, apabila memang semua langkah untuk memelihara keutuhan dan harmonisasi rumah tangga sudah tidak mungkin lagi, di mana rumah tangga sudah tidak lagi menjadi surga, tapi telah menjadi neraka bagi suami dan istri, atau salah satu dari keduanya. Dalam keadaan seperti ini, thalaq dibenarkan

walaupun tetap dibenci, seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw. “*Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah thalaq*”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar.²⁵)

Dalam Islam, cerai itu adalah proses pendidikan. Karena itulah harus dilakukan secara baik – prinsipnya adalah pertahankan dengan baik atau ceraikan dengan baik (QS. 2: 231) –, dan bertahap, sehingga setelah talaq satu, kedua belah pihak akan bisa berfikir dan merenung, melakukan evaluasi dan kemudian melakukan perbaikan, sehingga perkawinan bisa dilanjutkan lagi. Islam tidak membenarkan menjatuhkan thalaq tiga sekaligus. Thalaq yang seperti ini, disebut sebagai thalaq bid’i.

Persoalan penting lainnya yang perlu dibicarakan disini adalah, siapa yang diberi hak untuk menjatuhkan thalaq? Apakah suami, atau istri, atau kedua-duanya. Persoalan ini menjadi penting karena, atas dasar persamaan dan kesetaraan gender, maka para pendukung gerakan feminis berpendapat bahwa, sama halnya dengan ijab dan qabul yang boleh dilakukan oleh laki-laki dan atau perempuan, maka perceraian inipun menurut mereka demikian halnya. Dalam pasal 59 CDL KHI, yunto pasal 71 ayat 3, menyebutkan bahwa perceraian diikrarkan oleh suami atau istri di hadapan sidang pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak menceraikan(menthalaq) itu ada pada kedua belah pihak. Bagaimana pandangan Islam tentang masalah ini?

Dalam syari’at Islam ditetapkan bahwa yang berhak menjatuhkan thalaq itu adalah laki-laki (suami), bukan istri. Hal ini setidaknya karena beberapa alasan berikut: *Pertama*, karena suamilah yang seyogyanya punya keinginan kuat untuk mempertahankan perkawinan, karena ia yang mengawini dan yang berupaya maksimal dahulu untuk terwujudnya perkawinan itu, dengan melakukan peminangan mengeluarkan biaya untuk mahar, nafkah dan seluruh biaya keluarga. *Kedua*, setelah terjadinya perceraian, suami berkewajiban untuk membayar sisa mahar, kalau masih ada, membayar uang mut’ah dan biaya ‘iddah. *Ketiga*, lazimnya, suami lebih sabar dalam menghadapi berbagai perilaku istrinya yang tidak disukainya, dibandingkan istri dalam menghadapi perilaku suaminya. Karena itu, lazimnya suami tidak akan tergesa-gesa memutuskan untuk bercerai.²⁶ Di samping itu, suami pula yang disuruh untuk mendidik istri dengan baik dengan tahapan-tahapan yang harus dilewati, sebelum menentukan sikap dan menyerahkan perkara kepada hakim.

Bila ketentuan ini dihadapkan dengan realitas di tengah masyarakat, terutama hari ini, banyaknya kasus perceraian yang diajukan oleh istri dan apa yang kita dengar di masyarakat, banyaknya istri-istri yang minta dicerai oleh suaminya, maka pemberian hak thalaq kepada suami oleh Islam adalah suatu hal yang sangat tepat, karena andaikan hak itu diberikan kepada istri, yang lazimnya sangat sensitif dan kurang sabar, tentulah perceraian lebih tidak terbandung lagi. Lebih dari itu kalau kita perhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang membicarakan perceraian, menunjukkan bahwa yang menceraikan itu adalah laki-laki(suami) dan yang dicerai itu adalah perempuan (istri). Misalnya QS.65: 1, tentang perintah menceraikan perempuan di masa mendekati waktu iddahnya, atau ayat kedua, yang tentang pilihan ruju’ atau melepaskan dengan baik itu juga ditujukan kepada laki-laki, atau QS. 2:231, 232, 236, dan 237. Begitu juga dengan hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini.

Kemudian bila kita perhatikan pula aturan thalaq yang diberikan oleh Islam ini secara menyeluruh, dan tidak sepotong-sepotong, maka kita akan bisa sampai kepada kesimpulan bahwa seluruh aturan itu bukanlah untuk mengukuhkan kedigdayaan laki-laki terhadap perempuan, tetapi untuk kepentingan kelanggengan rumah tangga, dan agar lembaga perkawinan yang telah didirikan tidak dengan mudah diruntuhkan karena sebab-sebab yang sangat sederhana. Tetapi, memang tidak dapat diingkari bahwa ada suami-suami yang menyalah gunakan institusi perceraian ini dengan tidak semestinya dan bertindak semena-mena. Namun penyalahgunaan ini hendaknya disikapi dengan mencoba mencari sebab dan mencari solusi, dan bukan dengan

²⁵ Mohammad Mahfuddin al Adib, *Bulugh al-Maram*, Edisi Indonesia (Semarang: Thaha Putra, tth.) hal.544.

²⁶ Bandingkan dengan *ibid.*, hal. 360-361 dan *ibid.*, hal. 310-311.

mengubah aturan. Inilah tugas para penganut amanah yang harus dilaksanakan agar aturan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

6. IDDAH

Salah satu pokok bahasan yang tidak mungkin ditinggalkan dalam pembicaraan perkawinan dalam Islam adalah ihwal “Iddah”, yaitu masa dimana seorang perempuan tidak boleh menikah setelah diceraikan oleh suaminya atau setelah suaminya wafat

Iddah, menurut bahasa berasal dari kata *al-'adad* yang berarti *al-ihshaa'* (menghitung). Maksudnya adalah, perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa *quru'* (suci/haid)nya. Sedangkan menurut istilah syara', Iddah menjadi nama bagi masa istri menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau sesudah bercerai dari suaminya.²⁷

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hukum'iddah ini adalah wajib atas perempuan (istri), setelah putusnya perkawinannya, baik karena wafat suami atau karena dicerai. Namun demikian tidak semua perempuan yang dicerai ber'iddah. Di sini dikecualikan perempuan yang dicerai, tetapi belum lagi bercampur dengan suaminya, sebagaimana firman Allah dalam QS. 33: 49. Adapun dalil wajibnya adalah: *Pertama*, berdasarkan Al-Qur'an, yaitu ayat tentang'iddah thalaq, QS. 2: 228, dan 'iddah wafat, QS. 2: 234, *Kedua*, Sunnah, yaitu sabda Rasulullah saw.; “ Tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkabung atas mayat lebih dari tiga hari, kecuali atas suami, maka ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari.²⁸ Dan Nabi memerintahkan Fatimah binti Qays untuk ber'iddah setelah ia dicerai oleh suaminya, dan beberapa hadis yang lain yang terkait. *Ketiga*, Ijma'.

Setiap ketentuan syari'at pasti ditargetkan untuk kemashalahatan manusia, dan bukan untuk menyulitkan mereka. Begitu pula halnya dengan 'iddah, yang pensyariatannya mengandung banyak hikmah. Menurut para ulama, di antara hikmah dari 'iddah ini adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada suami dan istri yang telah berpisah untuk kembali kepada kehidupan berumah tangga, setelah kebencian dan kemarahan hilang di hati, apabila keduanya melihat bahwa hal itu baik untuk mereka. Dengan demikian, masa iddah, adalah masa yang disediakan untuk kedua belah pihak menimbang-nimbang kembali keputusan yang telah diambil, apakah itu adalah putusan yang tepat atau mungkin putusan yang diambil dengan terburu-buru, karena emosi sesaat, yang kemudian mereka sesali. Dalam masa ini diharapkan mereka dapat berfikir dengan tenang, dan kemudian mengambil keputusan yang tepat dan bijak, mau meneruskan perceraian, atau mau rujuk'.
2. Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang dicerai atau yang ditinggal wafat oleh suaminya, sehingga tidak terjadi percampuran keturunan, sehingga merusak asal usul anak.
3. Menjunjung tinggi lembaga perkawinan. Artinya, kesempatan pada masa iddah ini adalah peluang untuk mengumpulkan orang-orang yang bijak untuk mengkaji masalah yang terjadi, dan kemudian memberikan masukan dan saran, sebagai bahan pertimbangan untuk berpikir panjang, sehingga segala sesuatu dapat dilakukan dengan penuh pertimbangan yang matang.
4. 'Iddah wafat dimaksudkan untuk mengingat kenikmatan dan kebahagiaan ketika bersama dalam perkawinan. Di samping itu, juga untuk menghargai suami dan memelihara hak-haknya dan perasaan kerabatnya.²⁹

Mengingat berbagai hal yang telah dikedepankan tentang 'iddah di atas, mulai dari definisi, hukum, dalil wajib, dan hikmahnya, maka ketentuan 'iddah ini, memang cocoknya hanya untuk perempuan, dan tidak untuk laki-laki. Kalau diperhatikan dalil-dalil yang dijadikan dasar bagi penetapan 'iddah. Baik dari ayat al-Qur'an ataupun hadis, maka semuanya menunjukkan bahwa kewajiban ber'iddah itu adalah bagi perempuan. Begitu juga kalau kita memperhatikan maksud,

²⁷ *Ibid.*, hal. 277.

²⁸ *Al-Syaukaaniy, op.cit.*, hal. 93.

²⁹ Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhayliy, *op. cit.*, hal. 627-628. dan Al-Sayyid al-Saabiq, *op. cit.*, hal. 277.

tujuan dan hikmah dari ketetapan ini, maka maksud dan tujuan penetapan tidak akan tercapai dan tidak ada hikmah yang dikandung oleh ketentuan itu bila ini ditetapkan untuk lain dari perempuan. Sementara Allah tidak mungkin menetapkan aturan dengan sia-sia. Namun demikian, andaikan tidak ada dalil yang sharih dan qath'I dilaalahnya yang membicarakan hal ini, agaknya dengan alasan keadilan dan persamaan, kita bisa menetapkan bahwa yang ber'iddah itu tidak hanya perempuan saja, tetapi juga laki-laki, seperti yang terdapat dalam rancangan CLD KHI, pasal. 88.³⁰. Tetapi, ketentuan ini telah ditetapkan dengan nash yang sharih dengan dilaalah yang qath'i, yang tidak mungkin diinterpretasikan lain dari yang tertulis, karena nash yang sharih bukanlah lapangan ijtihad dari para mujtahid. Di samping itu, logika seorang mukminpun akan sulit menerima penetapan 'iddah untuk laki-laki. Sebab, diwaktu ia masih bersama istrinya, dalam keadaan tertentu, seorang laki-laki dibenarkan untuk kawin lagi (berpoligami). Apalagi, sesudah ia tidak beristri.

Dengan demikian, jelaslah bahwa 'iddah itu hanya dijalani oleh perempuan, tetapi tetap ada kaitannya dengan laki-laki, apakah itu mantan suaminya, ataupun laki-laki lain. Kaitannya dengan mantan suaminya adalah, kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal selama masa 'iddah, masih adanya hubungan waris mewarisi, dan adanya kesempatan ruju' dalam 'iddah raj'i. Sedangkan kaitannya dengan laki-laki lain adalah, bahwa mereka tidak boleh meminang dan menikahi perempuan yang masih dalam masa 'iddah, kecuali kalau 'iddah kematian suami boleh meminang dengan sindiran.

7. Perkawinan antara Pemeluk Agama

Perkawinan antara pemeluk agama yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah perkawinan antara seorang muslim dengan non muslim. Al-Qur'an membagi kelompok non muslim ini kepada dua kategori, yaitu *musyrik* dan *ahl al-kitab*. Tema ini merupakan salah satu tema penting dalam kajian hukum perkawinan dalam Islam, karena sangat erat kaitannya dengan perempuan yang haram dikawini untuk sementara waktu. Islam telah menetapkan bahwa tidak semua perempuan yang berbeda agama tidak boleh dikawini oleh laki-laki muslim, tetapi disepakati bahwa seorang muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki yang berbeda agama. Seorang laki-laki muslim tidak boleh kawin dengan perempuan musyrik, karena firman Allah dalam QS.2:221, tetapi boleh kawin dengan perempuan ahl al-kitab, karena firman Allah dalam QS.5:5. Sementara itu perempuan muslimah dilarang kawin dengan laki-laki kafir manapun, baik musyrik ataupun ahl al-kitab, karena firman Allah dalam QS.2:221 dan QS.60:10. Lebih dari itu, tema ini menjadi semakin penting karena munculnya pendapat-pendapat baru yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan ketentuan umum syari'at dan kesepakatan ulama ini, seperti pendapat yang dikemukakan dalam buku Fikih Lintas Agama dan rancangan Counter Legal Draft KHI. Dalam rancangan yang disebut terakhir ini, pada Bab XI, pasal 54, ayat 1, disebutkan bahwa: *Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan*".

Kalau diperhatikan penjelasan Tim Pengarusutamaan Gender dalam bagian Pengantar, maka dapat disimpulkan bahwa pembolehan perkawinan antar agama ini adalah dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip pluralisme, nasionalisme, HAM, demokrasi dan kemashlahatan yang mereka dukung.³¹ Pembolehan ini, sepertinya karena didasari oleh satu keyakinan mereka bahwa

³⁰ Dalam ayat 1, dinyatakan bahwa : “ Bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama, berlaku masa transisi atau ‘iddah”. Sementara dalam ayat 7, dinyatakan bahwa: “ Masa ‘iddah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut: a. apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tiga puluh hari., b. apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan istrinya”. Lihat Tim Pengarusutamaan Gender Depag RI, *op. cit.*, hal. 65 dan 67.

³¹Penjelasan lebih lanjut tentang prinsip-prinsip ini dapat dilihat pada: Tim Pengarusutamaan Gender, *op. cit.*, hal. 25-29.

masalah ini adalah masalah *ijtihad*, yang tidak ditetapkan pelarangannya dengan nash yang qath'iy, baik ayat ataupun hadis.³²

Dalam persoalan ini memang ada beragam pendapat, yang akan dijelaskan nanti, tetapi yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada satupun ayat al-Qur'an, Hadits atau pun pendapat ulama yang membolehkan seorang muslimah kawin dengan non muslim. Dan tidak satupun ulama yang menyimpulkan bahwa tidak disebutkannya larangan seorang muslimah kawin dengan ahl al-kitab, itu menunjukkan boleh.

Untuk lebih jelasnya persolan ini, berikut akan dipaparkan perkawinan seorang muslim dengan orang musyrik dan perkawinan seorang muslim dengan ahl al-kitab dan sebaliknya.

1. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik dan Sebaliknya

Para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa haram hukumnya seorang laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik (penganut agama yang tidak memiliki kitab suci/penyembah berhala). Begitu pula sebaliknya perempuan muslimah haram hukumnya kawin dengan laki-laki musyrik³³. Termasuk dalam pengertian ini orang-orang zindiq, atheis, dan orang yang murtad. Dalam hal ini mereka beralasan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah/2:221:

"Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak perempuan mukminah lebih baik daripada perempuan musyrik tersebut, walaupun dia menarik bagimu dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan mukminah) sebelum mereka beriman: sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari laki-laki musyrik walaupun dia menarik hatimu..."

Para ulama memang sependapat tentang haram hukumnya bagi laki-laki muslim mengawini perempuan musyrik, begitu pula sebaliknya, perempuan muslim tidak dibenarkan menikah dengan laki-laki musyrik,³⁴ tetapi mereka berbeda pendapat tentang siapa yang disebut orang musyrik oleh ayat al-Qur'an di atas. Perbedaan ini dapat dilihat dalam berbagai kitab tafsir.

Berdasarkan dalil dan alasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa haram hukumnya umat Islam mengadakan hubungan perkawinan dengan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, karena di antara umat Islam (mukmin) dengan orang musyrik terdapat perbedaan yang sangat mendasar dalam masalah *i'tiqaad* (akidah) yang tidak mungkin dipertemukan, yaitu antara ketauhidan dan keberhalaan. Hal ini tentu akan mengakibatkan keluarga sakinah yang menjadi harapan dan target dari suatu perkawinan tidak akan pernah terwujud.³⁵ Karena itulah pada penghujung ayat 221 surat al-Baqarah, yang menjadi dasar pengharaman Allah mengemukakan alasan ('illat), yaitu: "... Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya...".

Larangan kawin dengan perempuan atau laki musyrik ini telah ditetapkan dengan nash, dan ijma'. Para ulama telah sepakat menetapkan haramnya perkawinan seperti ini.³⁶ Dengan demikian kalau ada pendapat yang membolehkan perkawinan antara umat beragama secara

³² Siti Musdah Mulia, *Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama*, dalam, Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga (Ed), "Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme", (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), hal. 129-130.

³³ Pendapat-pendapat tentang hal ini dapat dilihat antara lain pada; Ibn Qudâmah, *al-Mughnî wa syahr al-kabîr*, Juz VII, hal. 503., Az-Zuhaylî, *op. cit.*, Juz. VII, hal. 152., Muhammad ibn Idrîs asy-Syâfi'î, *Al-Umm*, Juz V, (Beirût: Dâr al-fikr, 1980), hal. 6-7., dan lihat juga An-Nawâwî, *al-Majmû' syahr al-muhazzab*, Juz XV, hal. 121.

³⁴ Lihat misalnya Sayid S•biq, *op. cit.*, Juz II, hal. 89; Muhammad Rasyid Ridhaa, *op. cit.*, Juz VI, hal. 186.

³⁵ *Ibid.* Lihat juga Wahbah al-Zuhayliy, *op.cit.*, hal.152..

³⁶ Wahbah al-Zuhayliy, *ibid.*, dan Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hal. Jilid I, hal. 581

umum, seperti yang dikemukakan oleh beberapa pemikir dalam rangka menegakkan prinsip HAM, pluralisme, nasionalisme, demokrasi dan kemaslahatan, berarti tidak saja mengkritisi UU Perkawinan, tetapi pendapat ini juga bertentangan dengan nash dan ijma' ulama.

2. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab dan Sebaliknya

Kalau dicermati pendapat para ahli fikih tentang hukum perkawinan lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitâb*, maka akan didapati bahwa mereka itu terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa lelaki muslim tidak boleh sama sekali menikah dengan semua perempuan yang bukan muslimah, termasuk *ahl al-kitâb*. Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa lelaki muslim boleh menikah dengan perempuan *ahl al-kitâb*.³⁷

Yang termasuk kelompok pertama, adalah sebagian golongan Syi'ah. Mereka berpendapat bahwa lelaki muslim diharamkan menikah dengan perempuan *ahl al-kitâb*, karena mereka termasuk dalam cakupan pengertian *al-musyrikât* pada firman Allah SWT, QS. 2 : 221.³⁸ Alasan mereka untuk memasukkan perempuan *ahl al-kitâb* kepada kelompok musyrik ini adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah/5: 72 dan 73, yang berbunyi ; “*Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata :”Sesungguhnya Allah ialah al-Masih putera Maryam...”* dan “*Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga...”*”

Menurut kelompok ini *al-musyrikât* yang terdapat di dalam firman Allah SWT. QS 2 : 221 berlaku umum untuk semua orang musyrik, termasuk di dalamnya *ahl al-kitâb*. Di samping itu mereka beralasan dengan pendapat Ibn Umar yang ketika ditanya orang tentang lelaki muslim yang mengawini perempuan Yahudi dan Nasrani menjelaskan bahwa, mereka tidak boleh dikawini karena mereka itu mengakui bahwa Isa as. adalah Tuhan mereka. Ini termasuk syirik besar.³⁹

Mengomentari pendapat Ibn Umar ini, al-Qurthuubi dan an-Nuhas berkata: pendapat ini menyimpang dari pendapat jama'ah sahabat, sebab jama'ah sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa perempuan *ahl al-kitâb* halal dinikahi. Di samping itu beberapa sahabat pernah menikahi perempuan *ahl al-kitâb*, misalnya 'Usman menikah dengan Nailah seorang perempuan Nasrani dan Huzaifah menikah dengan seorang perempuan Yahudi di Madâin.⁴⁰

Kelompok kedua, merupakan pendapat sebagian besar ulama menyatakan bahwa lelaki muslim boleh menikahi perempuan *ahl al-kitâb*. Mereka beralasan dengan firman Allah SWT. QS. 5:5 -- . Menurut mereka perempuan *ahl al-kitâb* tidak termasuk pada kata *musyrikât* yang terdapat di dalam QS. 2:221 itu, tetapi *ahl al-kitâb* dan *musyrikât* itu dua kelompok masyarakat yang sangat berbeda antara satu dengan lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT. Dalam QS. 2:105 dan 98:1. Di dalam QS al-Maidah/5:5 Allah berfirman:

“...makanan(sembelihan) orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal(pula) bagi mereka.(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka.”

³⁷ Abd ar-Rahmân al-Jazîrî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-madzâhib al-arba'ah*, Juz IV (Beirut : Daar ar-Rasyiid al-Hadiisah, t.th.), hal. 75-77. Lihat juga, Muhammad Rasyid Ridhâ, *Tafsir al-manar*, *op. cit.*, Juz VI, hal. 186. Di sini , Muhammad Rasyid Ridhaa menambahkan, bahwa sebahagian mereka menghalalkan lelaki muslim mengawini perempuan Majusi.

³⁸ Muhammad Rasyid Ridhaa, *Ibid.*, Juz II, hal. 348-349. Lihat juga, Abd al-Hamid Hakim, *op. cit.* hal. 53-54.

³⁹ Ali as-Shâbûni, *Rawaa-i' al- Bayaan, Tafsir ayaat al-Ahkaam min al-Qur'aan*, (ttp : Daar al-Fikri, t.th.) Juz I, hal. 287.

⁴⁰ As-Sayyid Sâbiq, *op. cit.*, Juz II, hal. 90.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa berdasarkan QS. al-Maidah/5:5 ini dapat disimpulkan bahwa laki-laki muslim dibenarkan kawin dengan perempuan *ahl al-kitaab*

Para ulama menjelaskan bahwa alasan laki-laki muslim kawin dengan *ahl al-kitâb* ini adalah suatu bentuk toleransi Islam terhadap penganut agama lain, khususnya *ahl al-kitâb*. Toleransi ini diberikan, karena antara umat Islam dan *ahl-al-kitâb* tidak terdapat perbedaan yang besar dan mendasar. Umat Islam dan *ahl al-kitâb* sama-sama beriman kepada Allah dan menyembah-Nya, beriman kepada Nabi, kehidupan akhirat, kewajiban berbuat baik dan mengharamkan berbuat jahat.⁴¹ Walaupun terdapat perbedaan antara umat Islam dan *ahl al-kitâb*, itu tak ubahnya seperti perbedaan antara umat Islam yang ta'at, ikhlas dalam menjalankan agamanya dan berpegang teguh kepada al-Qur'ân dan Sunnah dengan orang-orang yang berbuat bid'ah, yang berpaling dari al-Qur'ân dan Sunnah.⁴² Dengan demikian tidak mungkin menyamakan antara *ahl al-kitâb* dengan orang-orang musyrik.

Menurut hemat penulis ketentuan ini boleh jadi mempunyai tujuan yang lebih besar dari sekadar memperlancar proses Islamisasi. Bila dicermati, ketentuan ini menunjukkan visi Islam yang sangat tajam dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat masa depan yang berubah dengan sangat cepat, dimana umat Islam akan hidup dalam komunitas yang heterogen dan komplek. Dalam kondisi seperti ini perbauran orang dari berbagai latar belakang budaya dan agama yang berbeda sangat sulit untuk dihindari. Akibatnya perkawinan antara orang yang berbeda agama dan budaya ini adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi dan tidak terelakkan. Karena mempunyai pandangan yang seperti ini pulalah agaknya maka Sayyid Sâbiq menerangkan bahwa maksud dari dibolehkannya seorang muslim menikahi perempuan *kitâbiyyat* adalah untuk menghilangkan hambatan dan kendala dari hubungan kedua belah pihak.⁴³

Abdul Hamid Hakim, salah seorang ulama Sumatera Barat pada pertengahan abad yang lalu, kelihatannya juga tidak menafikan adanya tujuan yang lebih besar dari perkawinan seorang muslim dengan *kitâbiyyat* ini. Ia kelihatannya menyadari sepenuhnya bahwa perkawinan ini bukan hanya sekadar untuk berdakwah, yaitu agar wanita *kitâbiyyat* yang dikawini itu masuk Islam dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu nanti akan menjadi muslim mengikuti ayahnya. Menurutnyanya untuk masa sekarang, setidaknya untuk kelompok masyarakat tertentu (terpelajar) tujuan perkawinan antar agama untuk dakwah pengembangan Islam sudah agak sulit untuk diwujudkan, karena dewasa ini pada banyak keluarga urusan dalam rumah, urusan pendidikan anak, termasuk pendidikan agama dan keimanannya diatur dan diarahkan oleh ibu. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kecendrungan keagamaan anak lebih banyak dipengaruhi oleh ibu mereka, bukan oleh ayah.⁴⁴ Dengan demikian hal lain yang dijadikan pertimbangan dan sekali gus tujuan dari membolehkan perkawinan antara muslim dan ahl al-kitâb ini adalah *mashlahah*.

Menurut Abdul Hamid Hakim alasan lain yang dapat dikemukakan untuk menguatkan asumsi bahwa perkawinan tidak lagi begitu efektif untuk media dakwah adalah dalil yang menyatakan bahwa perempuan mengikuti agama suaminya (*al-mar'ah 'alâ dîni zawjihâ*)⁴⁵ yang cukup terkenal pada masa lalu, sudah sulit menemukannya dalam realitas kehidupan sekarang. Dalam banyak kasus malah perempuanlah yang banyak berhasil menarik suaminya untuk mengikuti agamanya dan banyak pula perempuan-perempuan itu yang tetap bertahan dalam agama lamanya. Karena kenyataan yang seperti ini, maka ulama-ulama Hanafiyyah, Syâfi'iyyah

⁴¹ Abd al-Hamid hakim, *al-Mu'in al-Mubin*, Juz IV, (Jakarta Bulan Bintang, 1977) t., hal. 52.

⁴² *Ibid.*, hal. 54.

⁴³ As-Sayyid Sâbiq, *op. cit.*, hal. 91.

⁴⁴ Abdul Hamid Hakim, *op. cit.*, hal. 53.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 56.

dan sekelompok Mâlikiyyah berpendapat bahwa hukum menikahi perempuan *kitâbiyyat* adalah makruh.⁴⁶

Sehubungan dengan pendapat yang terakhir ini, dapat disimpulkan bahwa pada kondisi-kondisi tertentu, seperti ada kekhawatiran bahwa lelaki muslim yang akan menikahi perempuan *kitâbiyyat* itu akan dapat ditarik nanti oleh istrinya untuk masuk agamanya, karena ia seorang yang rendah akhlaqnya, kurang kokoh keimanannya atau lebih rendah tingkat intelektualitasnya dibandingkan dengan calon istrinya, perlu diadakan penelitian dan pengujian. Bila setelah diteliti dengan melakukan berbagai bentuk pengujian, ternyata kekhawatiran itu tetap kuat, maka untuk menutup kemungkinan terjadinya mudharat (*sadd li az-zari'ah*), yaitu murtad, perkawinan itu dilarang.⁴⁷ Berdasarkan kekhawatiran dan pertimbangan-pertimbangan manfaat dan mafsadat yang seperti ini pulalah tampaknya, maka Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 8 Juni 1980 mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perkawinan antara lelaki muslim dengan wanita *ahl al-kitâb*, karena mafsadatnya *-kitâb*, lebih besar dari maslahatnya.⁴⁸

Setelah menjelaskan hukum perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-kitab, maka timbul pertanyaan; “ Bagaimana hukumnya seorang perempuan muslimah dikawinkan dengan laki-laki non muslim?. Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa haram hukumnya seorang muslimah kawin dengan laki-laki kafir, baik musyrik ataupun ahl al-kitab⁴⁹. Mereka beralasan dengan firman Allah dalam QS. 2:221 (“... dan janganlah kamu menikahkan orang-orang (laki-laki) musyrik dengan perempuan beriman sebelum mereka beriman”) dan QS. 60: 10 (“... Maka jika kamu ketahui bahwa mereka adalah perempuan yang beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang kafir itu dan orang kafir itu tidak halal bagi mereka...”)

IV. PENUTUP

Hukum Islam selalu mampu bergerak dan berjalan seiring dengan pergerakan dan perkembangan kemajuan masyarakat dimanapun dan kapanpun, tanpa harus meninggalkan keaslian dan prinsip-prinsip ajarannya. Hal ini dimungkinkan karena Allah yang Maha Bijaksana telah membuat pola nash (aturan syari'at) sedemikian rupa, sehingga pada persoalan yang akan berkembang terus, para mujtahid disetiap waktu dapat melakukan ijtihad, karena nash yang mengatur masalah itu, hanya merupakan prinsip umum dan aturan pokok saja, yang pengembangannya dapat dilakukan setiap sa'at. Persoalan ini disampaikan dalam dalil yang disebut dengan *zhanniy dilaalah* . Sedangkan masalah yang statis, yang tidak memerlukan pengembangan Allah berikan dalam bentuk aturan rinci dalam dalil yang *qath'iyud dilaalah*.

Tujuan syari'at adalah kemashlahatan umat. Kemashlahatan yang dimaksud adalah kemshalahatan yang dikehendaki dan ditunjuksn oleh nash, atau setidaknya tidak berlawanan dengan kehendak nash. Karena itu, penetapan mashlahat atau tidaknya sesuatu tidak bisa ditetapkan oleh akal pereorangan atau kelompok, tanpa memperhatikan ruh syari'at.

Islam adalah agama yang tidak mengawang, tetapi agama yang sangat membumi, yang sangat cocok untuk mengatur dan menyelesaikan realitas kehidupan manusia. Hal itu antara lain dapat dilihat dari berbagai aturan perkawinan yang ditetapkan seperti aturan mahar, kepemimpinan rumah tangga, poligami, cerai dan 'iddah. Dalam berbagai aturan ini sangat terlihat keselarasan antara fitrah alam dan aturan tertulis dari syaa'ri'. Karena itu tepatlah dikatakan bahwa alam

⁴⁶ A z-Zuhaylî, *op. cit.*, Juz.VII, hal. 154. Lihat juga as-Sayyid Sâbiq, *loc. cit.*

⁴⁷ Abdul Hamid Hakim, *op. cit.*, hal. 55.

⁴⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997), hal. 122.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhayli, *op.cit.*, *loc.cit.* dan al-Sayyid al-Saabiq, *op.cit.*, hal. 94.

adalah aturan Allah yang tidak tertulis sedangkan nash (syari'at) adalah aturan Allah yang tertulis. Karena itu antara keduanya pasti akan selalu serasi dan sejalan.

Untuk tercapainya keluarga sakinah, yang dipenuhi oleh mawaddah dan rahmah, dan hubungan yang harmonis antara suami dan istri, serta anggota keluarga, maka perhatikan dan indahkanlah aturan yang telah ditetapkan syaari'. Kreasi dan inovasi hanya dapat dilakukan pada masalah-masalah yang belum ada ketentuannya secara pasti.

Upaya umat Islam Indonesia untuk memformalisasikan ajaran Islam dalam bentuk undang-undang sehingga ajaran Islam menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat adalah upaya yang sangat pantas disyukuri. Kalaupun ternyata undang-undang dan aturan yang dihasilkan belum lagi seideal yang diharapkan, itu adalah suatu proses yang harus dilalui dan membutuhkan pemikiran kita bersama untuk mewujudkannya.